



DEFLASI JURNAL EKONOMI

Email: agustinabunga474@gmail.com

<https://jurnal.asrypersadaquality.com/index.php/deflasipp>

INTEGRASI TEKNOLOGI FINANSIAL DALAM EKONOMI MIKRO SYARIAH DALAM MEMAJUKAN UMKM DI KOTA MEDAN

Bunga Agustina¹, Aly Syibran², Bagus Permana³

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Agustinabunga474@gmail.com

Abstrak

Manfaat teknologi dapat menyediakan banyak kemudahan mempermudah setiap aktivitas bisnis dengan akses yang cepat dan efisien. Sebagian dari evolusi inovasi teknologi yang berperan dalam gerak laju bisnis saat ini merupakan inovasi digital di bidang keuangan. Tujuan dari tulisan ini adalah dalam rangka menggambarkan fungsi perkembangan inovasi fintech dalam lingkup pelaku ekonomi mikro hingga menengah yang ada pada area urban medan dan uraian tentang opsi yang perkembangan teknologi keuangan di sektor sektor entitas bisnis kecil dan menengah, termasuk usaha mikro, yang tersebar di kawasan medan dan penjelasan tentang peluang yang ada studi proses ini dijalankan melalui pendekatan penelaahan kualitatif deskriptif, informasi berasal melalui beragam sumber literatur terkait dengan topik yang dibahas dan hal-hal yang dibicarakan. Pendekatan pengambilan data melalui penelitian literatur yang bersumber dari jurnal-jurnal penelitian yang beragam, publikasi dari dalam negeri dan luar negeri. Studi ini memberikan penjelasan mengenai peluang dan tantangan dalam dunia fintech untuk kemajuan umkm yang mungkin terjadi di kemudian hari temuan hasil penelitian memperlihatkan bahwa fintech memiliki prospek yang sangat signifikan sebagai bagian dari pengembangan pelaku umkm di indonesia, layanan fintech mampu memberikan bantuan kepada peran umkm di hal kemudahan dan optimalisasi dalam pengelolaan finansial melalui teknologi mencakup digitalisasi laporan keuangan, sistem pembayaran berbasis digital, serta layanan pinjaman yang dilakukan secara online

Keywords: Teknologi Finansial, UMKM, Kesempatan dan Hambatan

Abstrac

The benefits of technology can provide many conveniences to facilitate every business activity with fast and efficient access. Part of the evolution of technological innovation that plays a role in the current pace of business is digital innovation in the financial sector. The purpose of this paper is to describe the function of the development of fintech innovation in the scope of micro to medium economic actors in the urban area of Medan and a description of the options for the development of financial technology in the sectors of small and medium business entities, including micro businesses, which are spread across the Medan area and an explanation of the opportunities that exist. This process study is carried out through a descriptive qualitative review approach, information comes from various sources of literature related to the topics discussed and the things discussed. The data collection approach through literature research sourced from various research journals, publications from within the country and abroad. This study provides an explanation of the opportunities and challenges in the world of fintech for the progress of MSMEs that may occur in the future. The findings of the research results show that fintech has very significant prospects as part of the development of MSME actors in Indonesia, fintech services are able to provide assistance to the role of MSMEs in terms of convenience and optimization in financial management through technology including digitalization of financial reports, digital-based payment systems, and loan services that are carried out online.

Keywords: Financial Technology, MSMEs, Opportunities and Obstacles

PENDAHULUAN

Dalam menyikapi kemajuan pesat di era digitalisasi. Industri finansial syariah kini tengah mengalami revolusi dengan mengadopsi kemajuan teknologi keuangan digital (fintech) khususnya yang didukung oleh artificial intelligence (ai). pemanfaatan teknologi ini tidak lagi hanya dianggap sebagai inovasi, melainkan menjadi keperluan strategis guna mendorong keoptimalan kinerja ketepatan serta kemudahan akses terhadap layanan finansial syariah di tengah dinamika global yang terus berubah yang terus mengalami pertumbuhan. Kehadiran fintech yang mengandalkan artificial intelligence (ai) atau intelegensi buatan dalam perspektif ekonomi mikro berbasis syariah, memberikan pengaruh signifikan terhadap pola pikir tradisional. Membuka kesempatan baru, sekaligus menantang sistem tradisional tulisan ini bertujuan untuk mengulas secara rinci pemanfaatan teknologi fintech yang didukung oleh ai dalam penyediaan layanan finansial mikro berbasis syariah. Dengan memperhatikan faktor-faktor

seperti keamanan, keterjangkauan, dan perkembangan ekonomi tulisan ini akan menjelaskan dampak positif serta hambatan yang perlu diatasi dalam rangka menciptakan dalam rangka menciptakan era baru dalam ranah ekonomi mikro syariah yang lebih terbuka dan efektif.

Beragam hal turut memengaruhi pertumbuhan industri fintech. Sebagaimana dinyatakan oleh shahrokhi (2008) pada awalnya, implementasi teknologi baru di sektor keuangan berkontribusi dalam menciptakan persaingan yang lebih ketat membantu penghematan biaya dan memberikan layanan keuangan yang lebih baik. Faktor lainnya adalah meningkatnya keyakinan pelanggan yang semakin menerima dan antusias terhadap penggunaan fintech seiring dengan terus berkembangnya inovasi di bidang ini (young, 2018). Faktor lainnya adalah akses teknologi yang semakin terbuka bagi masyarakat dan penggunaannya yang terus berkembang termasuk dalam hal ini adalah penggunaan ponsel cerdas serta meningkatnya akses terhadap internet dan alat-alat komunikasi. Merujuk pada survei yang dirilis menurut informasi yang diperoleh dari apji pada tahun 2018 sekitar tercatat 64,8 persen di antaranya merupakan keseluruhan populasi di negara indonesia, atau setara dengan kurang lebih 171,17 juta jiwa telah menggunakan layanan internet. Penggunaan internet yang terus berkembang turut mempengaruhi dunia bisnis dan perkembangan teknologi dalam dunia bisnis untuk meningkatkan mutu dan efektivitas layanan kepada klien dan komunitas (dewi, 2011)

Setelah diterbitkannya pedoman syariah mengenai layanan keuangan digital dari dewan syariah nasional-mui keputusan syariah nomor 117/dsn-mui/ii/2018 yang diterbitkan oleh dewan syariah nasional mui yang membahas jasa pendanaan dengan menggunakan sistem informasi digital sesuai dengan kaidah syariah pemerintah indonesia mulai memberikan fokus yang lebih besar pada penerapan fintech syariah fintech konvensional yang sudah ada sebelumnya, sayangnya, memiliki nama yang kurang baik akibat informasi buruk yang beredar dan adanya stigma sosial terkait penerimaan masyarakat terhadapnya kasus-kasus tertentu, seperti bunuh diri yang disebabkan oleh pinjaman online yang ditawarkan oleh fintech kelas menengah menambah buruk

pandangan masyarakat terhadap fintech konvensional. Fintech syariah yang didasari oleh prinsip-prinsip syariah mulai muncul diantisipasi untuk mewujudkan sasaran pokok fintech serta mempermudah akses masyarakat dalam menggunakan layanan tersebut.

Fintech Syariah

Bidang *fintech* mencakup usaha yang menyediakan layanan finansial serta perbankan dengan dukungan teknologi. Dengan mengandalkan teknologi, *fintech* hadir untuk meningkatkan kemudahan akses layanan keuangan bagi masyarakat. Supaya dapat mengakses berbagai produk dan layanan keuangan, serta melakukan transaksi finansial. *Fintech* diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat (Ozili, 2018).

Fintech hadir sebagai suatu terobosan baru yang menawarkan model berbeda dalam cara individu bertransaksi, termasuk dalam hal pembayaran, transfer uang, dan pinjaman. Selain itu, *fintech* juga mencakup aktivitas peminjaman dan investasi dana. Secara garis besar, *fintech* memadukan teknologi dengan layanan keuangan, termasuk perbankan dan sektor lainnya (Amalia, 2016). Pembentukan sistem yang lebih cepat dan efisien ini sangat relevan, mengingat masyarakat kini semakin pesat dalam memanfaatkan teknologi. Latar belakangnya adalah Keterpurukan ekonomi internasional pada 2008.

Sejak didirikannya pengembangan bisnis oleh asosiasi *fintech* Indonesia pada 2016 berbasis teknologi finansial syariah telah berlangsung. Pada selama 2019, jumlah teknologi finansial berbasis syariah yang teregistrasi di bawah otoritas jasa keuangan (OJK) sudah lebih dari enam yang membedakan *fintech* konvensional sesuai dengan hukum syariah adalah prosedur perjanjian ini dilakukan oleh pengusaha dan penanam modal dalam akad kemitraan mudharabah, terdapat kolaborasi antara pengusaha serta mereka yang memiliki investasi (pemodal) dengan pembagian profit yang berkeadilan. Ketika terjadi rugi, maka tanggung jawab sepenuhnya akan jatuh kepada pemilik modal.

METODOLOGI

Penelitian ini mengadopsi metodologi kualitatif dengan pendekatan berbasis studi literatur di mana peneliti menelusuri sumber-sumber literatur

yang membahas tentang kecurangan dari sudut pandang islam dan pandangan para ulama yang diperoleh dari buku dan jurnal sebagai referensi. Peneliti juga mengumpulkan literatur yang berhubungan dengan kecurangan melalui jurnal penelitian yang mengulas laporan keuangan secara umum, baik yang berlaku di tingkat internasional maupun domestic setelah itu, peneliti membahas dan menyimpulkan masalah yang sedang menjadi objek penelitian tinjauan pustaka atau studi literatur adalah metode yang bertujuan mengumpulkan informasi untuk mengidentifikasi pokok-pokok penting dari studi sebelumnya dan menganalisisnya untuk menghasilkan gambaran atau kesimpulan yang jelas mengacu pada pandangan para pakar yang tercatat menurut snyder h. (2019) dalam tulisannya

Pendekatan analisis konten melibatkan tiga tahap penting. Langkah pertama adalah proses Proses seleksi data, di mana informasi yang dikumpulkan berasal dari artikel jurnal yang dipilih dan disarikan, dengan penekanan pada poin-poin yang dianggap penting dan berkaitan dengan segera serta diorganisir secara sistematis untuk mempermudah diinterpretasikan dan dikendalikan sesuai dengan tujuan studi. Langkah kedua, yaitu tahap visualisasi data, di mana data yang telah disederhanakan diperlihatkan sebagai hasil dari tahap penyederhanaan data, yang memungkinkan dilakukannya penyimpulan dan ekstraksi informasi yang sesuai dengan arah dan sasaran penelitian.

PEMBAHASAN

Merujuk pada data yang telah diuraikan umkm memegang peranan krusial dalam mendukung perekonomian nasional.akan tetapi, umkm masih dihadapkan pada berbagai persoalan penting.untuk tetap bertahan dan meningkatkan usahanya. Tantangan yang dihadapi meliputi:

1. Modal : Masalah permodalan menjadi tantangan bagi umkm dalam meningkatkan modal usahanya.mencakup kebutuhan dana operasional hingga investasi jangka panjang.pihak bank telah diwajibkan oleh pemerintah.dalam rangka menyediakan kur guna menunjang kebutuhan modal

2. Tantangan dalam memasarkan produk: Kendala dalam memperoleh modal usaha menghadirkan tantangan berikutnya, yakni kesulitan dalam distribusi produk pemilik usaha kecil tidak dapat memanfaatkan media massa sebagai sarana pemasaran tanpa adanya media promosi yang efektif, penjualan cenderung menurun meskipun jangkauannya luas (d. Jutla, 2002).
3. Kekurangan tenaga kerja yang kompeten : Keterbatasan kualitas sdm dalam umkm dapat dilihat keterbatasan dalam penyusunan laporan keuangan administrasi keuangan, promosi produk, serta identitas perusahaan dan profil bisnis yang selaras dengan tuntutan ekonomi digital masa kini
4. Masalah pasokan bahan baku : Pengusaha kecil sering terkendala akibat keterbatasan modal keterbatasan pasokan bahan baku akibat jumlah supplier yang terbatas serta harga yang tinggi. Selain masalah keterbatasan bahan baku, ada tantangan lain yang dihadapi Peralatan yang digunakan dalam produksi yang tidak memadai menghambat variasi dan jenis produk produk yang dihasilkan cenderung tetap, sehingga sulit untuk Terlibat dalam kompetisi pasar (D. Jutla, 2002)

Hanya 35% orang indonesia yang menyadari potensi untuk berbisnis online, seperti yang ditunjukkan oleh fakta.sektor digital belum mampu mendorong peningkatan produk domestik bruto (pdb) negara serta kegagalan bank untuk menerapkan norma akuntansi yang mengacu pada syariah berikut adalah peluang yang dimiliki usaha mikro, kecil, beserta usaha menengah yang berlokasi di medan untuk berkembang pada bidang inovasi teknologi dalam sektor keuangan (fintech):

- 1) Ojk memberikan peluang kepada pelaku fintech syariah untuk berkembang agar dapat mendaftarkan fintech mereka di ojk secara resmi
- 2) Kemudahan yang diberikan oleh teknologi untuk aktivitas investasi dan sumbangan
- 3) Masalah dan kejadianfintech tradisional yang mulai berkembang di komunitas
- 4) Sebagian besar penduduk indonesia menganut agama islam, dengan jumlah jumlah muslim yang mencapai lebih dari 207 juta saat ini

- 5) Kesempatan untuk kemajuan dalam bidang teknologi untuk masuk dan berkembang di Indonesia.

Temuan penelitian menunjukkan adanya peluang serta tantangan permasalahan pertama yang dihadapi oleh usaha mikro, kecil, dan menengah di medan adalah ojk memberikan peluang untuk memungkinkan operator fintech berbasis syariah mengajukan pendaftaran fintech mereka secara formal terdaftar di ojk, sementara itu terdapat hambatan terkait persyaratan izin dan modal awal dalam banyaknya pembentukan fintech syariah perusahaan startup fintech di indonesia memiliki sistem peminjaman antar individu (peer to peer lending) dan sebagian lainnya menerapkan model crowdfunding penyedia layanan agregator pasar serta sistem pembayaran digital



Sumber: CNBC Indonesia, 2023

Pengembangan jalur fintech syariah masih terus berlangsung. Setiap perusahaan fintech berbasis syariah diwajibkan untuk mengajukan permohonan resmi pemberian label untuk mendapatkan persetujuan syariah, permohonan harus diajukan kepada dewan syariah nasional majelis ulama indonesia (dsn mui) sesudah perusahaan tersebut terdaftar dalam daftar otoritas jasa keuangan guna menilai apakah suatu usaha memiliki kredibilitas dan mampu memenuhi kewajiban pengembalian dana publik yang disalurkan dapat dikelola dengan baik, dibutuhkan regulasi khusus. Saat ini, isu awal terkait hal tersebut telah ditemukan hal ini memiliki keterkaitan dengan keberlanjutan jangka panjang

dari keberadaan fintech berbasis syariah pelaku fintech syariah di indonesia dituntut untuk melakukan berbagai upaya konkret guna merealisasikan isu tersebut peluang yang muncul dari meningkatnya reputasi dan kepercayaan publik yang lebih luas terkait dengan eksistensi teknologi finansial berbasis syariah di indonesia

Kedua, yaitu kemudahan yang ditawarkan oleh alat teknologi yang diterapkan dalam aktivitas penanaman modal dan sumbangan walaupun di kelompok lain, fokus utama dari fintech agar warga lebih terbantu, meskipun ada inovasi teknologi yang berbeda arah mengingat "Komunitas desa yang belum memiliki ilmu yang terbatas guna menjalankan teknologi finansial berbasis syariah pernyataan dari presiden asosiasi fintech syariah indonesia semakin memperkuat hal ini yang menjelaskan bahwa sebuah hal penting hambatan yang paling dominan adalah kurangnya pemahaman warga sebagian besar warga belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai industri fintech dengan kesulitan dalam memberikan edukasi yang kurang optimal serta kurangnya akses informasi yang tersedia fintech yang sesuai dengan prinsip syariah malah membuka peluang yang diberikan kepada para aktor di sektor tersebut melalui kerjasama antara pemerintah dan otoritas jasa keuangan (ojk) sebagai regulator bersama para pelaku fintech syariah, kegiatan ini bertujuan menyelenggarakan program edukasi, workshop, dan kunjungan lapangan bertujuan memberikan pemahaman kepada warga desa atau pihak yang belum banyak memperoleh edukasi mengenai layanan fintech.

Poin ketiga merujuk pada peristiwa dan dinamika yang melibatkan fintech konvensional yang berkembang di lingkungan sosial. fenomena ini telah menciptakan persepsi buruk di kalangan masyarakat, disebabkan oleh praktik penagihan yang tidak manusiawi. media serta cara yang dipakai sangat bervariasi, dan dampaknya bahkan telah menyebabkan meningkatnya angka bunuh diri. karena tidak mampu membayar utang dari pinjaman online yang disalurkan melalui platform fintech konvensional oleh oknum di dalam negeri situasi ini dapat dimanfaatkan oleh fintech syariah untuk memberikan

pemahaman bahwa pendekatan mereka berbeda dari sistem fintech konvensional.

Selanjutnya, faktor keempat adalah populasi indonesia yang mayoritasnya beragama islam hingga saat ini, populasi muslim di indonesia telah melebihi 207 juta jiwa, namun peningkatan kualitas sdm masih menjadi persoalan yang belum teratasi tersendiri jumlah individu yang memiliki pemahaman mendalam mengenai kontrak-kontrak transaksi berbasis nilai-nilai syariah tetap tergolong terbatas masalah ini bisa diselesaikan melalui memperkenalkan kesepakatan-kesepakatan tersebut kepada warga secara bertahap berdasarkan besarnya jumlah umat muslim, seharusnya ini menjadi kesempatan dan mempermudah bagi pemerintah serta penyedia layanan fintech syariah. Demi memperkenalkan ilmu tentang penting untuk mengetahui transaksi syariah yang menjadi landasan akad dalam penerapan platform keuangan digital syariah di indonesia. Poin kelima, yang berfokus pada percepatan masuknya sistem ke indonesia, yang mempercepat kemungkinan berkembangnya fintech syariah hilang dan digeser oleh kemajuan dalam bidang teknologi lainnya yang lebih inovatif menyangkut masa depan transaksi keuangan, pihak-pihak yang terlibat dalam fintech syariah perlu senantiasa memperkenalkan pembaruan dan kelebihan untuk mengembangkan fintech syariah di indonesia tetap eksis, penting untuk memastikan bahwa ia tidak dengan mudah disingkirkan oleh inovasi teknologi lain di masa mendatang

KESIMPULAN

Dengan merujuk pada uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, berikut adalah kesimpulannya:

1. Walaupun pemahaman tentang fintech belum dimiliki oleh seluruh umkm di kota medan secara mendalam hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum, umkm percaya bahwa fintech dapat menjadi teknologi yang mendukung pengembangan bisnis mereka.pentingnya pembayaran digital dalam konteks ini. Selain itu, penggunaan fintech harus disesuaikan dengan

jenis usaha yang ada fokus utama adalah pembayaran digital, di mana penerapan fintech perlu disesuaikan dengan jenis usaha yang ada. sebagai contoh, sektor bisnis kuliner sangat tepat untuk mengadopsi fintech, karena karakteristiknya sangat dibutuhkan oleh berbagai pihak adapun transaksi yang dilakukan umumnya bernilai rendah. Namun demikian, pelaku umkm di wilayah kota medan kemungkinan besar mereka masih mempertimbangkan untuk memanfaatkan fungsi fintech dalam bisnis yang telah berjalan demi memperoleh manfaat lebih

2. Peran fintech sangat vital dalam mendorong perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Kota Medan. Penggunaan fintech memfasilitasi pengelolaan keuangan yang lebih efisien dan praktis, salah satunya melalui digitalisasi laporan keuangan Melalui teknologi pembayaran dan pinjaman online, fintech memungkinkan peningkatan akses terhadap calon pelanggan baru Dengan memperluas jangkauan pasar kepada masyarakat yang belum terlayani oleh lembaga keuangan (unbankable), melalui layanan transaksi digital yang sederhana dan efisien

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam proses penyusunan jurnal ini. Ucapan terima kasih khusus penulis sampaikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, serta motivasi selama proses penulisan berlangsung. Tidak lupa pula kepada rekan-rekan dan sahabat yang senantiasa memberikan semangat, ide, dan diskusi yang membangun.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan data, referensi, serta informasi yang sangat membantu dalam melengkapi isi jurnal ini. Tanpa dukungan dari berbagai pihak, jurnal ini tentu tidak akan tersusun dengan baik. Akhir kata, penulis menyadari bahwa jurnal ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan karya di masa yang akan

datang. Semoga jurnal ini dapat memberikan manfaat dan menjadi referensi yang berguna bagi pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Abas, A. H. (2002). *al-Qawa'id wal Fawaid al-Uşuliyah*. Beirut: Maktabah al-Aşriyah.
- Adiseshann, A. (2018). *Digital Payments (e-Payments) are Helping Transform the SME Industry*. <https://enterprise.services.siliconindia.com/viewpoint/cxoinsights/digital-payments>
- Amalia, F. (2016). Book Review : The Fintech Book : The Financial Technology Handbook for Investor, Entrepreneurs and Visionaries. *Journal of Indonesia Economic and Business* Volume 31, 346
- Anagnostopoulos, I. (2018). *Fintech and regtech: Impact on regulators and banks*. *Journal Economic Bussiness.*, vol. 100,, pp. 7–25, Nov. 2018, doi: 10.1016/j.jeconbus.2018.07.003.
- APJII. (2018). *Hasil Survei Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2018*. [Online]. Available: <https://apjii.or.id/survei2018s>.
- D. Jutla, P. B. (2002). Supporting the e-business readiness of small and medium-sized enterprises: approaches and metrics. *Jurnal TECHNOBIZ* Vol. 3, 139–164.
- E. Jutla, P. B. (2002). *Supporting the e-business readiness of small and medium-sized enterprises: approaches and metrics*, "Internet Res. Jurnal TECHNOBIZ Vol. 3, pp. 139–164, May 2002, doi: 10.1108/10662240210422512.
- Deloitte. (2018). *Digital Payments New opportunities to optimise The Paytech Revolution* Series. Available: <https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/au/Documents/financialservices/deloitte-au-fs-sme-digital-payments-270218.pdf> .
- Grüschow, R. M. (2016). *How do different payment methods deliver cost and credit efficiency in electronic commerce? Electronic Commerce Research and Applications*. <https://doi.org/10.1016/j.elerap.2016.06.001>, 27–36

Hsueh, S. C. (2017). Effective Matching for P2P Lending by Mining Strong Association Rules. In Proceedings of the 3rd International Conference on Industrial and Business Engineering, In Proceedings of the 3rd *International Conference on Industrial and Business Engineering*